



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NUR FAISAL Bin AHMAD MAKALI**;
Tempat Lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/28 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 02, RW. 01, Dusun Dayaan, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena statusnya sebagai tahanan dalam perkara lain;

Bahwa, selama menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Imam Bajuri, S.H., Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pacitan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 10 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 10 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR FAISAL Bin AHMAD MAKALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau membujuk anak untuk*

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 1 dari 31



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berulang-ulang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar pendapat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NUR FAISAL Bin AHMAD MAKALI**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017, sekira pukul 21.00 WIB, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2020, sekira pukul 12.30 WIB, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di bengkel Achida AC di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 99B, Desa Nanggung Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, di rumah Terdakwa di RT. 002, RW. 001, Dusun Dayaan, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, di rumah Nur Aini di RT. 01, RW. 03, Dusun Demeling, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan,

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 2 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan, di rumah Dwi Anto di RT. 001, RW. 003, Dusun Demeling, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkara ini, "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awal mulanya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban Rika Yuliana Putri (umur 9 tahun/tanggal lahir 10 Juli 2008) ke bengkel Achida AC di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 99B, Desa Nanggung, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, tempat Terdakwa bekerja, sesampainya di bengkel Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke sebuah kamar di dalam bengkel tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan Terdakwa juga ikut tidur disamping Anak Korban dengan posisi Anak Korban memiringkan badannya ke kanan dan Terdakwa memiringkan badannya di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang payudara dan membuka celana Anak Korban serta membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (dubur) Anak Korban dan digesek-gesekan maju mundur hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam dubur Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan area dubur Anak Korban dan memakaikan lagi celana Anak Korban kemudian Terdakwa memakai celananya sendiri lalu tidur bersama Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2017, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban yang saat itu sedang berada di rumah Nur Aini (Nenek Anak Korban) di RT. 01, RW. 03, Dusun Demeling, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan untuk tidur di rumah Terdakwa dengan mengatakan "Ayo Tak Jak Bobok Neng Omah Bolosingo? (ayo tak ajak ke tempat rumah bolosingo)", lalu Anak Korban mengiyakan dan ikut ke rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 3 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk melihat televisi yang berada di ruang tengah hingga secara tidak sengaja Anak Korban ketiduran di depan televisi tersebut, kemudian dengan posisi anak korban miring ke kiri membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga dari alat kelamin mengeluarkan cairan sperma dan dimasukkan kedalam dubur Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan cairan sperma yang ada di dubur Anak Korban, lalu Terdakwa menyusul Anak Korban ke kamar mandi dengan posisi pintu kamar mandi ditutup dan Terdakwa mengatakan "Mau lagi kak?", Anak Korban menjawab, "gak mau", setelah itu Anak Korban tidur dikamar bersama istri Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi masih dalam tahun 2017, sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Anak Korban menginap di rumah Nur Aini (Nenek Anak Korban) dan ketika Anak Korban di dalam kamar hendak tidur dengan posisi tidur Anak Korban miring ke kanan kemudian Terdakwa ikut tidur dengan Anak Korban dengan posisi dibelakang Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;
- Bahwa, selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, sekira pukul 12.30 WIB, saat Anak Korban [REDACTED] (umur 12 tahun/tanggal lahir 20 Juli 2008) tiduran di depan televisi dengan posisi tidur miring di rumah milik Dwi Anto yang ditinggali oleh Anak Korban di RT. 01, RW. 03, Dusun Demeling, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, tiba-tiba Terdakwa datang kemudian menghampiri Anak Korban dan tidur dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan paha Anak Korban, Anak Korban yang merasa risih lalu mengatakan "Yuh Pakdhe ke (yuh Pakdhe ini)", dan Terdakwa hanya diam dan berhenti meraba-raba tubuh Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan paha Anak Korban lagi dan Anak Korban menolak

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 4 dari 31



dengan berkata "Emoh Dhe" (tidak mau pakdhe), setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan ditempelkan di punggung Anak Korban lalu tangan kanan Anak Korban menangkis tubuh Terdakwa dan secara tidak sengaja tangan Anak Korban sedikit menyentuh alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "rapopo cekelan (tidak apa-apa pegang saja)", lalu Anak Korban menjawab "wegah" (tidak mau), setelah itu Terdakwa langsung bangun dan duduk di kursi;

- Bahwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 di rumah milik Dwi Anto yang ditinggali oleh Anak Korban, saat Anak Korban [REDACTED] sedang duduk menonton televisi tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk di depan Anak Korban lalu merabara-raba payudara Anak Korban, Anak Korban terkejut dan langsung menghindar dari Terdakwa sambil berkata "yuh Pakde ki" (yuh Pakde ini) dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal lupa pada bulan Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB setelah pulang dari sekolah, Anak Korban [REDACTED] pergi ke rumah Nur Aini (Nenek Anak Korban) di RT. 01, RW. 03, Dusun Demeling, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, saat itu Anak Korban marah kepada Ibu Anak Korban dan menangis lalu Anak Korban langsung ke kamar dan tiduran tengkurap di atas kasur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu tangan Terdakwa menepuk bagian paha Anak Korban untuk mengajak memasak dengan mengatakan "wes rasah nangis, ayo gek bakar iwak" (sudah tidak usah menangis, ayo bakar ikan saja), saat itu Anak Korban masih menangis dan tengkurap lalu tangan Terdakwa meraba-raba ke arah samping payudara Anak Korban, Anak Korban langsung menghindar dengan cara menutupi bagian payudara dengan bantal, lalu Ibu Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Indah Puspitasari, S.Tr.Sos, pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban [REDACTED] mendapatkan komentar tidak

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 5 dari 31



baik dan menjadi bahan perbincangan teman-temannya dan berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Eva Noor Martani, S. Sos. I pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Rika Yuliana Putri menjadi sedih, pemalu dan menangis, Anak Korban juga malu untuk masuk sekolah dan ada beberapa temannya yang melakukan bullying;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yakni;

SAKSI I : (Anak Korban) ██████████, dengan didampingi oleh Ibunya yakni Saksi Lia Septiana yang juga merupakan Adik Kandung Terdakwa, tanpa disumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi, sekira tahun 2017, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pernah meminta izin kepada Ibu Anak Korban yakni Saksi Lia Septiana untuk mengajak Anak Korban menemani Terdakwa bekerja di bengkel AC Acida di Desa Nanggung, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dan karena yang meminta izin dan mengajak adalah Kakak Kandungnya sendiri, Ibu Anak Korban mengizinkan;
- Bahwa, ketika Terdakwa bekerja, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk tidur di kamar yang ada di bengkel tersebut;
- Bahwa, pada saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa masuk kedalam kamar dan ikut tidur disebelah Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban tidur dengan posisi miring membelakangi

Putusan Perkara Pidana Nomor ██████████ Halaman 6 dari 31



Terdakwa sedangkan Terdakwa yang tidur disebelah Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangannya meraba serta meremas bagian payudara Anak Korban;

- Bahwa, Anak Korban terbangun namun hanya diam saja karena tidak memahami apa yang sedang terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga sebatas lutut dan Terdakwa sendiri juga melepas celana yang dikenakannya, kemudian Anak Korban merasakan sesuatu menempel dan digesek-gesekkan dibagian pantat Anak Korban dan merasa perih serta sakit ketika ada sesuatu yang dimasukkan kedalam lubang anus Anak Korban, namun Anak Korban tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dimasukkan kedalam lubang anus Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya ketika Anak Korban merasakan adanya cairan dibagian pantat Anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan cairan tersebut dari pantat Anak Korban dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk melanjutkan tidur;
- Bahwa, dilain hari, masih ditahun 2017, Anak Korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, sekira malam hari pukul 22.00 WIB, ketika Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa di RT. 02, RW. 01, Dusun Dayaan, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Anak Korban tertidur diruang tengah didepan televisi dengan posisi miring ke arah kiri, kemudian Anak Korban merasakan ada yang membuka celana Anak Korban dan setelah Anak Korban lihat ternyata sudah ada Terdakwa tiduran dibelakang Anak Korban sambil melepas celananya, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yakni menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat Anak Korban dan memasukkan sesuatu kedalam lubang anus Anak Korban hingga Anak Korban merasakan adanya cairan yang ditumpahkan di pantat Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan diri di kamar mandi, namun Terdakwa mengikuti Anak Korban hingga ke kamar mandi dan menanyakan apakah Anak Korban masih mau lagi dan

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 7 dari 31



Anak Korban menolak sambil pergi meninggalkan Terdakwa dikamar mandi;

- Bahwa, Terdakwa juga pernah meraba-raba kemaluan Anak Korban ketika Anak Korban menginap dirumah Nenek Anak Korban dan Anak Korban sedang tidur bersama Nenek Anak Korban di dalam kamar, namun dengan tidak memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dan perih pada bagian anus dan semakin terasa sakit ketika Anak Korban buang air besar, bahkan membuat Anak Korban menangis karena rasa sakitnya;
- Bahwa, setiap melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak pernah merayu ataupun membujuk dan menawarkan sesuatu agar Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban hanya diam dan tidak menolak ataupun tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa setiap melakukan perbuatannya hanya dikarenakan rasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban pernah menceritakan peristiwa yang dialami kepada Kakak Anak Korban yakni Saksi ██████████, namun tidak ada reaksi dan hanya diam saja karena Saksi ██████████ ternyata juga mengalami hal yang sama;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Ibu Anak Korban karena tidak berani dan tidak mau membuat Ibu Anak Korban khawatir;
- Bahwa, peristiwa tersebut terungkap pada tahun 2023, ketika Anak Korban mengadu dan melaporkan kejadian yang Anak Korban alami atas perbuatan yang dilakukan oleh Ayah Tiri Anak Korban yakni Saksi Kundori kepada Guru di sekolah Anak Korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, saat itu Anak Korban belum menstruasi dan payudara belum menonjol;

SAKSI II : (Anak Korban) ██████████, tanpa disumpah dan dengan didampingi oleh Ibunya yakni Saksi Puji Astuti yang juga

Putusan Perkara Pidana Nomor ██████████ Halaman 8 dari 31



merupakan Adik Kandung Terdakwa, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020, sekira pukul 12.30 WIB, Anak Korban sedang menonton televisi dengan posisi tiduran di rumah Anak Korban di RT. 01, RW. 03, Dusun Demeling, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban mencari Ayah Anak Korban;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan Kakak Kandung dari Ibu Anak Korban;
 - Bahwa, Terdakwa sering dan sudah biasa datang dan keluar masuk di rumah Anak Korban;
 - Bahwa, saat Anak Korban menonton televisi, Terdakwa duduk di kursi yang ada didekat Anak Korban tiduran sambil minum kopi, namun tiba-tiba Terdakwa mendekat menghampiri Anak Korban dan ikut tiduran didepan televisi dibelakang Anak Korban;
 - Bahwa, Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dan tangannya meraba bagian payudara Anak Korban dan mengelus-elus paha Anak Korban, namun karena merasa risih, Anak Korban kemudian bergerak meronta agar Terdakwa melepaskan pelukan dan rabaan tangannya;
 - Bahwa, selang beberapa saat kemudian, Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya namun diikuti dengan mengeluarkan kemaluannya dan ditempelkan pada bagian punggung Anak Korban, akan tetapi Anak Korban baru mengetahui bahwa yang ditempelkan tersebut adalah kemaluan Terdakwa ketika Anak Korban berusaha menangkis dan mendorong tubuh Terdakwa yang ada dibelakang Anak Korban agar menjauh, namun ketika tangan Anak Korban mendorong kearah belakang, tanpa disengaja tangan Anak Korban menyentuh kemaluan Terdakwa dan pada saat Anak Korban merasa terkejut, Terdakwa malah menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dan karena Anak Korban menolak dengan suara yang agak keras, Terdakwa akhirnya menjauh dan kembali duduk dikursi;
 - Bahwa, pada saat kejadian tersebut diruang tengah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, sedangkan Ibu Anak Korban setelah membuat kopi untuk Terdakwa, lanjut memasak di dapur yang
- Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 9 dari 31*



berada dibagian belakang rumah;

- Bahwa, Terdakwa juga pernah meraba payudara Anak Korban ketika Anak Korban sedang duduk menonton televisi dirumah Anak Korban, karena Terdakwa tiba-tiba datang dan duduk dihadapan Anak Korban sambil tangannya meraba kearah payudara Anak Korban dan saat itu Anak Korban menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat, bulan Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB, sepulang sekolah Anak Korban tidak langsung pulang kerumah, melainkan mampir kerumah Nenek Anak Korban yakni Nur Aini di RT. 01, RW. 03, Dusun Demeling, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, karena Ibu Anak Korban saat itu juga sedang berada dirumah Nenek Anak Korban;
- Bahwa, melihat keberadaan Ibu Anak Korban, kemudian Anak Korban sempat marah kepada Ibu Anak Korban karena hari itu Anak Korban tidak diberi uang saku sekolah, sehingga Anak Korban menangis dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa, saat Anak Korban sedang tengkurap ditempat tidur sambil menangis, Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar menghampiri Anak Korban, setelah itu duduk disamping Anak Korban sambil menghibur Anak Korban supaya tidak menangis dengan menepuk paha Anak Korban, namun tiba-tiba tangan Terdakwa dari arah samping berusaha meraih dan meraba payudara Anak Korban, mengetahui pergerakan tangan Terdakwa, Anak Korban langsung menutup bagian payudara menggunakan bantal;
- Bahwa, Anak Korban langsung lari keluar dari kamar ketika mendengar suara Ibu Anak Korban memanggil dari arah luar;
- Bahwa, setiap melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak pernah merayu ataupun membujuk dan menawarkan sesuatu agar Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa, setiap Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban selalu menolak baik dengan perkataan maupun tindakan seperti berontak ataupun menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban pernah menceritakan peristiwa yang dialami

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 10 dari 31



kepada Ibu Anak Korban, namun Ibu Anak Korban tidak berani melakukan apapun;

- Bahwa, peristiwa tersebut akhirnya terungkap pada tahun 2023, ketika Anak Korban [REDACTED] dan Kakaknya yakni Saksi [REDACTED] mengadu dan melaporkan kejadian yang dialami atas perbuatan yang dilakukan oleh Ayah Tiri mereka yakni Saksi Kundori kepada Guru di sekolah Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

SAKSI III : Lia Septiana, yang merupakan Adik Kandung Terdakwa, namun dikarenakan tidak mengundurkan diri dan tetap berkehendak untuk menjadi Saksi, sedangkan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka setelah diambil sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, karena Anak Korban tidak pernah menceritakan langsung kepada Saksi;
- Bahwa, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa yang merupakan Kakak Kandung Saksi tidak harmonis, dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa, Saksi hanya ingat dahulu, sudah lama dan Saksi tidak ingat lagi tepatnya, Anak Korban pernah mengadu kepada Saksi bahwa Anak Korban sering diganggu oleh Terdakwa, namun Anak Korban tidak menceritakan secara rinci maksud diganggu tersebut dan Saksi tidak terlalu memperhatikan dan tidak menganggapi dengan serius karena Saksi hanya menduga bahwa Terdakwa mengganggu Anak Korban sebatas godaan dalam artian bercanda kepada Keponakan;
- Bahwa, peristiwa yang dialami Anak Korban terungkap ketika Anak Korban mengadu kepada gurunya disekolah bahwa Anak Korban telah diperlakukan layaknya hubungan suami istri oleh Suami Saksi yang bernama Saksi Kundori yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban;
- Bahwa, setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dimintai keterangan, barulah terungkap bahwa selain Saksi Kundori yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban, Terdakwa juga pernah

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 11 dari 31



melakukan perbuatan tercela kepada Anak Korban pada waktu Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa, sekarang Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, setelah peristiwa yang dialaminya terungkap dan ceritanya tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan sempat tidak mau sekolah karena dirundung oleh teman sekolahnya;

SAKSI IV : Puji Astuti, yang merupakan Adik Kandung Terdakwa, namun dikarenakan tidak mengundurkan diri dan tetap berkehendak untuk menjadi Saksi, sedangkan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka setelah diambil sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ibu dari Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, Saksi juga merupakan Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban diperlakukan tidak baik oleh Terdakwa, yakni diraba-raba bagian payudara dan pahunya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui karena tidak bertanya dan Anak Korban juga tidak menceritakan secara detail bagaimana kejadiannya, dimana dan berapa kali diperlakukan tidak baik oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak bertanya lebih lanjut karena terlanjur kaget mendengar cerita Anak Korban, namun Saksi juga tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak berani terhadap Terdakwa dan Saksi Hanya bisa menasihati Anak Korban agar lebih berhati-hati terhadap Terdakwa, menjaga diri dengan bersikap sopan dan berpakaian lebih tertutup, kemudian Saksi juga meminta agar Anak Korban menghindari apabila berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, dari cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban, tidak ada perbuatan yang lebih dari meraba payudara dan mengelus paha;
- Bahwa, Anak Korban juga tidak bercerita bahwa Terdakwa pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

SAKSI V : [REDACTED], yang merupakan Keponakan Terdakwa yakni Anak dari Adik Kandung Terdakwa (Saksi Lia Septiana), namun dikarenakan tidak mengundurkan diri dan tetap berkehendak untuk menjadi Saksi, sedangkan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa



secara tegas menyetujuinya, maka setelah diambil sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2017, hari Minggu sekira pukul 15.00 WIB, tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, ketika sedang duduk bersama di teras rumah di RT. 01, RW. 01, Dusun Kebon, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Anak Korban [REDACTED] pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban diganggu oleh Terdakwa ketika diajak menemani Terdakwa di bengkel AC Ucida tempat bekerja;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui maksud Anak Korban bahwa ia telah diganggu oleh Terdakwa karena Anak Korban tidak menceritakan secara detil peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa, Anak Saksi menanggapi dengan mengatakan agar Anak Korban berhati-hati terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Anak Saksi takut kepada Terdakwa karena pernah mengalami peristiwa yang sama yakni diganggu oleh Terdakwa dengan cara diraba-raba dan dipegang serta diremas pada bagian payudara;
- Bahwa, pada saat kejadian, Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, akibat peristiwa yang dialaminya, Anak Korban cenderung menjadi pendiam dan murung;
- Bahwa, peristiwa tersebut terungkap bermula ketika Anak Saksi dan Anak Korban melaporkan kejadian yang dialami atas perbuatan Saksi Kundori yang merupakan Ayah Tiri Anak Saksi dan Anak Korban kepada guru di sekolah dan ketika diperiksa di kepolisian, akhirnya Anak Korban dan Anak Saksi ikut melaporkan Terdakwa;

SAKSI VI : Kundori, yang merupakan Adik Ipar Terdakwa yakni suami dari Saksi Lia Septiana, Adik Kandung Terdakwa, namun dikarenakan tidak mengundurkan diri dan tetap berkehendak untuk menjadi Saksi, sedangkan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka setelah diambil sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Korban yang mengaku telah diganggu oleh Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi menanyakan maksud Anak Korban telah diganggu oleh Terdakwa, Anak Korban mengaku telah diperlakukan tidak seharusnya oleh Terdakwa, yakni *dikeloni* yakni dengan diraba-raba bagian payudara dan kemaluannya;
- Bahwa, Anak Korban mengaku peristiwa tersebut terjadi di bengkel AC Ucida tempat Terdakwa bekerja, dan telah terjadi berulang kali termasuk juga di rumah Terdakwa dan dirumah Nenek Anak Korban yang merupakan Ibu dari Terdakwa, ketika Anak Korban menginap;
- Bahwa, Anak Korban juga bercerita bahwa Terdakwa memasukkan sesuatu kedalam lubang anus Anak Korban, namun Anak Korban tidak bisa memastikan yang dimasukkan kedalam anusnya tersebut apakah kemaluan Terdakwa atau bukan, karena Anak Korban merasakan sakit pada anusnya, akan tetapi tidak berani melihat karena takut;
- Bahwa, Saksi tidak mendapat cerita secara detil peristiwa yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa, Saksi pernah melihat ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap dirumahnya, namun Anak Korban menolak dan terlihat ketakutan terhadap Terdakwa, padahal sebelumnya Anak Korban selalu mau apabila diajak menginap dirumah Terdakwa ataupun dirumah Neneknya;
- Bahwa, Saksi pernah ingin melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada polisi, namun Anak Korban menolak dan menangis sambil memohon untuk tidak dilaporkan kepada polisi, karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa, ketika mengalami peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban berusia sekitar 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa, Saksi menikah dengan Saksi Lia Septiana yang merupakan seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak yakni Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 14 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Penyidikan, yakni berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 347711, tanggal 31 Oktober 2022, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan, atas nama Rika Yuliana Putri, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina dengan robekan lama selaput dara ukuran 1 (satu) centimeter dan terdapat luka lecet di pinggir kemaluan arah jam tujuh dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
2. Visum Et Repertum Nomor 347711, tanggal 12 Desember 2022, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan, atas nama Anak Korban ██████████;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban ██████████;
- Bahwa, Anak Korban adalah Keponakan Terdakwa karena ibunya yakni Saksi Lia Septiana adalah Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa, bermula pada tahun 2017, yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mengajak Anak Korban ██████████ dan adiknya yakni Anak Saksi ██████████ untuk menemani Terdakwa di bengkel AC Acida tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa, selama Terdakwa bekerja di bengkel, Anak Korban ██████████ dan Anak Saksi ██████████ berada didalam ruangan bengkel sambil menonton televisi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saat istirahat, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk tidur siang didalam kamar yang juga ada didalam bengkel tersebut;
- Bahwa, saat itu posisi Terdakwa tiduran menyamping dibelakang Anak Korban, sedangkan Anak Saksi berada di depan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dan meremas payudaranya, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dikenakan Anak Korban hingga sebatas lutut, sedangkan Terdakwa mengeluarkan kemaluan dan digesek-gesekkan dibagian pantan disela paha Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan

Putusan Perkara Pidana Nomor ██████████ Halaman 15 dari 31



sperma, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan membersihkan diri di kamar mandi, sedangkan Anak Korban masih tidur di kamar;

- Bahwa, tidak ada penolakan dan perlawanan dari Anak Korban ketika Terdakwa meremas payudara dan menggesekkan kemaluan Terdakwa di belakang pantatnya;
- Bahwa, yang kedua kalinya Terdakwa lakukan masih di tahun 2017, ketika Anak Korban menginap di rumah Neneknya yang juga merupakan Ibu Kandung Terdakwa, di RT. 002, RW. 003, Dusun Mening, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, saat malam hari Anak Korban tidur di dalam kamar, Terdakwa masuk dan bermaksud ingin tidur bersama Anak Korban dan Anak Saksi, namun tiba-tiba muncul hasrat Terdakwa untuk meraba dan meremas payudaranya dari belakang sambil berbaring miring, kemudian Terdakwa melepas celana yang dikenakan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menggesek-gesekkan di bagian pantat dan sela paha Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa keluar kamar, sedangkan Anak Korban masih tidur didalam kamar sampai pagi;
- Bahwa, setelah Terdakwa menikah pada tahun 2018, peristiwa ketiga terjadi di rumah Terdakwa di RT. 002, RW. 001, Dusun Dayaan, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, ketika Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menginap dirumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama;
- Bahwa, pada saat itu Istri Terdakwa sudah dalam keadaan tidur dikamar;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Istri tidak ada masalah dan Terdakwa masih dilayani dengan baik oleh Istri Terdakwa, termasuk untuk urusan persetubuhan;
- Bahwa, peristiwa keempat terjadi ketika Anak Korban menginap dirumah Neneknya yakni Ibu Kandung Terdakwa, dengan cara Terdakwa mencolek tubuh Anak Korban yang sedang tidur di samping Ibu Terdakwa, namun karena Anak Korban menggeser tubuhnya hingga menyentuh tubuh Ibu Terdakwa, maka Terdakwa tidak jadi melanjutkan perbuatan Terdakwa karena takut ketahuan apabila Ibu Terdakwa sampai terbangun;

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 16 dari 31



- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa, saat itu payudara Anak Korban belum menonjol dan belum mengalami menstruasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya memasukkan jari tangan kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak Korban agar menuruti kemauan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membujuk dengan cara merayu akan memberikan sesuatu ataupun melarang dan mengancam, agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan ataupun penolakan;

Bahwa, terhadap Anak Korban [REDACTED] yang lahir pada tanggal 10 Juli 2008 dan diketahui masih berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban [REDACTED] yang lahir pada tanggal 20 Juli 2008 dan juga masih berusia 14 (empat belas) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) KUHAP, maka ketika memberikan keterangan dipersidangan, dilakukan tanpa disumpah, sehingga secara formil tidak termasuk dalam kategori keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara pidana dengan korban anak, sedangkan Anak Korban [REDACTED] dan [REDACTED] adalah para korban yang sekaligus menjadi Saksi dalam perkara yang dialaminya dan hanya merekalah yang mengetahui ataupun mengalami secara langsung peristiwa pidana tersebut selain Terdakwa, sehingga Anak Saksi yang kedudukannya juga sebagai Anak Korban tetap memiliki hak untuk didengar keterangannya dipersidangan yang kedudukannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 29 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”;

Bahwa, pada pokoknya hak anak untuk memberikan keterangan dipengadilan dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 12

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 17 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang pada pokoknya menyatakan “*Negara menjamin hak bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak, pendapat itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak. Untuk tujuan ini, maka anak harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung atau melalui perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan prosedur hukum nasional*”;

Bahwa, meskipun [REDACTED] dan [REDACTED] yang merupakan Anak Korban sekaligus sebagai Anak Saksi dalam perkara aquo memberikan keterangan tanpa disumpah, yang secara formil tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian, namun dengan memperhatikan konstruksi perkara yang merupakan jenis perkara dengan dugaan korban anak, juga berpedoman pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan Anak Saksi yang tidak disumpah tersebut memiliki persesuaian dengan Saksi-saksi yang disumpah dan bahkan dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa, maka keterangan Anak Saksi kedudukannya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 347711 tanggal 31 Oktober 2022, setelah dikaitkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum disertai dengan keterangan Saksi-saksi mengenai *tempus* atau waktu kejadian, maka tidak ditemukan korelasi dan persesuaian, karena berdasarkan Surat Dakwaan dan keterangan Saksi-saksi, peristiwa yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] terjadi pada rentang waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sedangkan *tempus* yang tercantum dalam *Visum Et Repertum* yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap Anak Korban adalah karena adanya dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022, di rumah Terlapor di RT. 01, RW. 01, Dusun Kebon, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, meskipun pada Visum tersebut maupun pada surat permintaan pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian, tidak diketahui siapa yang dimaksud dengan Terlapor, sedangkan rumah kediaman Terdakwa berada di RT. 02, RW. 01, Dusun

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 18 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayaan, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksinkronan dan ketidaksesuaian antara *tempus* ataupun waktu kejadian antara Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan *tempus* peristiwa sebagai dasar pemeriksaan terhadap Anak Korban ██████████, maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 347711 tanggal 31 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan, bukan merupakan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 347711 tanggal 12 Desember 2022, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ██████████ atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2017, Majelis berpendapat sudah tidak dapat membuktikan apa-apa, pun dalam Visum tersebut pada hasil pemeriksaan tidak mencantumkan kelainan apapun pada Anak Korban selain hanya rasa nyeri minimal pada anus, sedangkan peristiwa yang dialami telah lampau waktu 5 (lima) tahun, sehingga tidak dapat membuktikan timbulnya rasa nyeri tersebut akibat perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis juga berpendapat bahwa Visum Et Repertum Nomor 347711 tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan patut untuk dikesampingkan dan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Bahwa, berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti tambahan berupa keterangan Anak Korban ██████████ dan ██████████, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2017, yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mengajak Anak Korban ██████████ dan adiknya yakni Anak Saksi ██████████ untuk menemani Terdakwa di bengkel AC Acida tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa, selama Terdakwa bekerja di bengkel, Anak Korban ██████████

Putusan Perkara Pidana Nomor ██████████ Halaman 19 dari 31



██████████ dan Anak Saksi ██████████ berada didalam ruangan bengkel sambil menonton televisi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saat istirahat siang Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk tidur siang di kamar yang juga ada di bengkel tersebut;

- Bahwa, Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dan meremas payudaranya, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dikenakan Anak Korban hingga sebatas lutut, sedangkan Terdakwa mengeluarkan kemaluan yang sudah tegang dan digesek-gesekkan dibagian pantat disela paha Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa, yang kedua kalinya Terdakwa lakukan masih di tahun 2017, ketika Anak Korban menginap di rumah Neneknya yang juga merupakan Ibu Kandung Terdakwa, di RT. 002, RW. 003, Dusun Mening, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, saat malam hari Anak Korban tidur di dalam kamar, Terdakwa masuk dan bermaksud ingin tidur bersama Anak Korban dan Anak Saksi, namun muncul hasrat Terdakwa untuk meraba dan meremas payudaranya dari belakang sambil berbaring miring, kemudian Terdakwa melepas celana yang dikenakan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menggesek-gesekkan di bagian pantat dan sela paha Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa, setelah Terdakwa menikah pada tahun 2018, peristiwa ketiga terjadi di rumah Terdakwa di RT. 002, RW. 001, Dusun Dayaan, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, ketika Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menginap dirumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama, sedangkan Istri Terdakwa sudah dalam keadaan tidur dikamar yang lain;
- Bahwa, peristiwa keempat terjadi ketika Anak Korban menginap dirumah Neneknya yakni Ibu Kandung Terdakwa, dengan cara Terdakwa mencolek tubuh Anak Korban yang sedang tidur di samping Ibu Terdakwa, namun karena Anak Korban menggeser tubuhnya hingga menyentuh tubuh Ibu Terdakwa, maka Terdakwa tidak jadi melanjutkan perbuatan Terdakwa karena takut ketahuan

Putusan Perkara Pidana Nomor ██████████ Halaman 20 dari 31



apabila Ibu Terdakwa sampai terbangun;

- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar dan saat itu payudara Anak Korban belum menonjol dan belum mengalami menstruasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya memasukkan jari tangan kedalam kemaluan Anak Korban, sedangkan Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya karena ada yang masuk kedalam kemaluannya, namun Anak Korban tidak mengetahui dan tidak melihat apa yang dimasukkan kedalam kemaluannya oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak Korban agar menuruti kemauan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membujuk dengan cara merayu akan memberikan sesuatu ataupun melarang dan mengancam agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain, sedangkan Anak Korban yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun tidak melakukan penolakan ataupun perlawanan dikarenakan belum memahami peristiwa yang dialaminya dan adanya perasaan takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban adalah keponakan dari Terdakwa, karena merupakan anak dari Adik Kandung Terdakwa yakni Saksi Lia Septiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan keyakinan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 76E Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 21 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsur adalah:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis;

dan terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Nur Faisal Bin Ahmad Makali, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 22 dari 31



dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Nur Faisal Bin Ahmad Makali sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen lainnya, sedangkan komponen mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa komponen “Melakukan Kekerasan”, atau “Melakukan Ancaman Kekerasan”, atau “Memaksa”, atau “Melakukan Tipu Muslihat”, atau “Melakukan Serangkaian Kebohongan”, atau “Membujuk” tersebut pada prinsipnya merupakan metode atau cara yang dimaksudkan untuk mempermudah usaha Terdakwa dalam melakukan perbuatan atau untuk mencapai tujuannya, sedangkan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan cabul yang dilakukan kepada “anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, sedangkan “Memaksa” adalah serangkaian perbuatan, tindakan, atau perkataan yang sedemikian rupa yang menggunakan tekanan baik secara fisik, psikis maupun verbal, yang membuat oranglain mengikuti atau menuruti kemauan orang yang memaksa, bukan karena keinginannya sendiri secara sukarela, melainkan karena tekanan dari orang yang memaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Cabul” berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum pidana, merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 23 dari 31



dilandasi oleh nafsu birahi kelamin, antara lain mencium-cium, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba payudara, dan lain sebagainya, asalkan tidak terjadi peraduan yakni masuknya anggota kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada tahun 2017, yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dan adiknya yakni Anak Saksi [REDACTED] untuk menemani Terdakwa di bengkel AC Acida tempat Terdakwa bekerja, dan selama Terdakwa bekerja di bengkel, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] berada didalam ruangan bengkel sambil menonton televisi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saat istirahat siang Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk tidur siang di kamar yang juga ada di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dari belakang dan meremas payudaranya, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dikenakan Anak Korban hingga sebatas lutut, sedangkan Terdakwa mengeluarkan kemaluan yang sudah tegang dan digesek-gesekkan dibagian pantat disela paha Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya ketika Anak Korban menginap di rumah Neneknya yang juga merupakan Ibu Kandung Terdakwa, di RT. 002, RW. 003, Dusun Mening, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, saat malam hari Anak Korban tidur di dalam kamar, Terdakwa masuk dan bermaksud ingin tidur bersama Anak Korban dan Anak Saksi, namun muncul hasrat Terdakwa untuk meraba dan meremas payudaranya dari belakang sambil berbaring miring, kemudian Terdakwa melepas celana yang dikenakan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menggesek-gesekkan di bagian pantat dan sela paha Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa bahkan setelah Terdakwa menikah pada tahun 2018, peristiwa ketiga terjadi di rumah Terdakwa di RT. 002, RW. 001, Dusun Dayaan, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, ketika

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 24 dari 31



Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menginap dirumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama, sedangkan Istri Terdakwa sudah dalam keadaan tidur dikamar yang lain;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan melakukan lagi perbuatannya ketika Anak Korban menginap dirumah Neneknya yakni Ibu Kandung Terdakwa, dengan cara Terdakwa mencolek tubuh Anak Korban yang sedang tidur di samping Ibu Terdakwa, namun karena Anak Korban menggeser tubuhnya hingga menyentuh tubuh Ibu Terdakwa, maka Terdakwa tidak jadi melanjutkan perbuatan Terdakwa karena takut ketahuan apabila Ibu Terdakwa sampai terbangun;

Menimbang, bahwa sebanyak 4 (empat) kali setiap Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban tidak kuasa dan tidak berdaya untuk melakukan penolakan serta memberikan perlawanan, karena ketidapahamannya yang saat itu masih berusia 10 (sepuluh) tahun atas peristiwa yang dialaminya, sedangkan ada rasa takut dari Anak Korban apabila melawan terhadap Terdakwa yang merupakan kakak dari ibunya, sedangkan tubuhnya yang masih kecil berada dalam dekapan Terdakwa yang tenaganya jelas tidak sebanding dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa tanpa kesulitan memosisikan tubuh Anak Korban sambil melepas celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan Terdakwa mengeluarkan sendiri kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut dibagian pantat di sela paha Anak Korban sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak terikat dalam tali perkawinan dengan Anak Korban sebagai pasangan suami istri dan jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukan pula dalam rangka mewujudkan perhatian atau kasih sayang lazimnya terhadap keponakannya sendiri, sedangkan faktanya perbuatan Terdakwa dilandasi atau dilatarbelakangkan oleh nafsu birahi dan memanfaatkan keadaan karena Anak Korban yang tidak mengerti dan tidak akan melakukan perlawanan ataupun penolakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan meraba dan meremas payudara Anak Korban yang bahkan belum menonjol serta menggesek kemaluannya kebagian pantat disela paha anak Korban, sedangkan Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa Anak Korban bukanlah orang yang bisa dan boleh diperlakukan demikian dan Terdakwa telah pula dapat menyadari bahwa besarnya kekuatan tubuh dan tenaga Terdakwa tidak akan bisa dilawan bahkan diimbangi oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat melakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 25 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut tanpa adanya perlawanan dan penolakan berarti dari anak Korban yang sudah tidak berdaya dan berada dalam tekanan psikologis karena ketakutan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah berakibat timbulnya trauma bagi anak Korban dan kekecewaan serta kesedihan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa telah memahami dan mengetahui bahwa Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 9 (sembilan) tahun tidak memiliki kemampuan serta keberanian yang cukup, sehingga sudah dapat dipastikan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak akan ada perlawanan dan anak Korban juga tidak berdaya atau tidak kuasa untuk melepaskan diri dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat, tindakan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis maupun seksual bagi Anak Korban dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perbuatan tersebut masuk dalam kategori "Melakukan Kekerasan";

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal juga sepatutnya sudah bisa mengetahui bahwasanya diusia Anak Korban saat itu tidak akan memahami apa yang dialaminya sedangkan Anak Korban juga tidak akan secara sukarela mau untuk menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak dipahaminya itu, sehingga dengan ketidapahamannya, Anak Korban tidak mungkin melakukan penolakan dan memberikan perlawanan yang berarti atau setidaknya berteriak minta tolong atau melarikan diri disamping rasa takutnya terhadap Terdakwa yang merupakan kakak dari ibu kandungnya, oleh karena itu kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, tergolong sebagai suatu perbuatan "Memaksa";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang telah dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dengan memaksakan keinginan Terdakwa melampiaskan nafsu birahinya dengan meraba dan meremas payudara Anak Korban serta menggesek-gesekkan kemaluannya ke bagian pantat di sela paha Anak Korban yang dilandasi oleh nafsu birahi, sedangkan perbuatan tersebut merupakan bagian atau jenis dari perbuatan keji yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat secara umum karenanya melanggar norma kesusilaan atau kesopanan dalam tatanan kehidupan masyarakat serta dalam norma hukum, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Korban merupakan jenis perbuatan yang masuk dalam kategori "Perbuatan Cabul";

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 26 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak Korban yang lahir pada tanggal 10 Juli 2008, baru berumur 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah menikah atau terikat dalam tali perkawinan baik dengan Terdakwa maupun dengan orang lain, oleh karenanya Anak Korban yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tersebut, masih tergolong dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban telah dinyatakan sebagai "Perbuatan Cabul", yang disertai dengan suatu upaya atau tata cara yang telah pula dikategorikan sebagai perbuatan "Kekerasan" dan "Memaksa", sedangkan "Melakukan Kekerasan Untuk Memaksa Melakukan Perbuatan Cabul" merupakan salah satu komponen yang ditujukan terhadap Anak Korban yang pada pertimbangan sebelumnya juga telah dinyatakan sebagai orang yang tergolong dalam kategori "anak", dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis "

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang dengan kata lain antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya benar-benar berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan atau berhubungan sebagaimana ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan yang dilanjutkan, meskipun tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis, akan tetapi tiap-tiap perbuatan itu sama-sama diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula Majelis uraikan pada tiap-tiap unsur materil tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, telah terungkap dan dapat

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 27 dari 31



dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap 2 (dua) orang berbeda sebagai korbannya dan dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda, yakni antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terhadap Anak Korban [REDACTED] dan tahun 2020 terhadap Anak Korban [REDACTED], sehingga perbuatan yang dilakukan antara korban yang satu dengan yang lain masing-masing berdiri sendiri meskipun merupakan jenis tindak pidana yang sama, namun ada rentang waktu yang panjang diantara perbuatan satu dan lainnya, sedangkan masing-masing perbuatan tersebut juga memiliki jenis ancaman pidana pokok yang sama yakni pidana penjara dan pidana denda yang dikumulatif, karenanya berdasarkan fakta tersebut apa yang dikehendaki oleh unsur pada Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 28 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi korbannya, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban serta menimbulkan trauma secara fisik, psikis maupun seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan dan menjadi aib bagi Anak Korban serta keluarganya;
- Terdakwa memiliki hubungan keluarga yakni sebagai *Pakde* yang merupakan kakak kandung dari Ibu Anak Korban, sehingga masuk dalam derajat ketiga yang seharusnya menjadi unsur pemberat sebagaimana Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 29 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat kumulatif, sehingga disamping pidana penjara, Majelis sekaligus juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila dijatuhkan hukuman denda, sedangkan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa dikenakan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis untuk menyatakan pengurangan masa tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa sejak ditingkat penyidikan hingga pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak ditahan, sedangkan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan terhitung sejak berlakunya pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 65 KUHP dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 30 dari 31



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Faisal Bin Ahmad Makali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Terhadap Anak Beberapa Kali" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Winarni, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] Halaman 31 dari 31